

SALINAN

ARVIP

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

[NOMOR 113/DIKTI/Kep/2001

Tentang

**PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III PEMASARAN
PADA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghasilkan tenaga non kependidikan yang berkemampuan profesional dalam bidang pemasaran, perlu penyelenggaraan Program Studi Diploma III Pemasaran;
 - b. bahwa dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, Universitas Negeri Jakarta telah memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan program studi tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Diploma III Pemasaran pada Universitas Negeri Jakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 274 Tahun 1965;
 - b. Nomor 44 Tahun 1974;
 - c. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - d. Nomor 85/M tahun 1999;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0461/O/1992;
 - b. Nomor 036/U/1993;
 - c. Nomor 110/D/O/1998;
 - d. Nomor 280/O/1999;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor. 010/O/2000;
 - b. Nomor 232/U/2001;
 - c. Nomor 234/U/2001;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/19982, dengan perubahan /tambahannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Program Studi Pemasaran pada Universitas Negeri Jakarta;
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Diploma III (D III) Non Kependidikan;
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini diberikan sebutan profesional Ahli Madya disingkat A.Md yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional tersebut;
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Negeri Jakarta;
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 April 2001

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130889802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :